

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu, kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan masyarakat melanggar kaidah-kaidah hukum tersebut baik berupa pelanggaran atau kejahatan akan diberikan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu ada kalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan. Disini lah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau menguntungkan kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dengan adil, salah satu dengan menjalani hukuman.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Dalam pengertian lainnya narapidana juga dapat disebut dengan orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Setelah Narapidana menjalani proses masa tahanan sejak dari masuknya hingga $\frac{1}{2}$ masa tahanan dan mengikuti berbagai prosedur pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 “SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENJUNJUNG KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT”. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat, telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling

sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing narapidana dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri.

Oleh karena itu di adakanlah pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lapas. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Pembebasan bersyarat kepada narapidana agar narapidana dapat langsung menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat sebelum mengakhiri masa pidananya.

Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat Lapas yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul, **“PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN**

SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI RUMAH TAHANAN KELAS II B TANJUNG PURA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses PemberianPembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Pura?
2. Apa saja yang menjadi hambatan yang dialami narapidana dan petugas dalam pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Pura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses PemberianPembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Pura,
2. Untuk mengetahui Apayang menjadi hambatan yang dialami narapidana dan petugas dalam PemberianPembebasan Bersyarat Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura.

D. Manfaat Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan serta hasil penelitian ini bermanfaat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Pura dan kalangan akademis serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang Hukum Pidana.

c. **Manfaat Bagi Diri Sendiri**

Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Umum Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir. Sedangkan dengan sehubungan dengan pengertian pidana *Soedarto* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan

pidana ialah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹.

Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum, yang telah diatur dalam undang-undang pidana². Pidana dalam Hukum Pidana tidak memiliki arti yang konvensional akan tetapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada lapangan/bidang hukum lain diluar Hukum Pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan dengan keadilan, maka keadilan itu pada hakikatnya ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu di pandang sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum³. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.

Di dalamnya terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai *norma* sedang akibatnya dinamakan *sanksi*. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar

¹Dwidjaya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2006, hal.6

²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal. 119

³Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo, 2015, hal. 168

denda, dirampas kebebasannya karena di pidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati⁴.

b. Pengertian Umum Pidana

Pidana, atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana, Pidana lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana. Pidana merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach). Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah pidana dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Bagian yang terpenting suatu kitab Undang-undang hukum pidana adalah *stelsel* pidananya.

Stelsel pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran yang sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Pidana adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat di nilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana⁵.

2. Tujuan Pidana

⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 2

⁵Dwidjaya Priyatno, *Op.cit*, hal. 9

Mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (retributivism) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (theological theories). Di samping itu timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (teological retributivist) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang prulal, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh tindak pidana⁶. tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana.

Hukum pidana seringkali dianggap *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat maka disitu lah hukum pidana difungsikan⁷. Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (straf) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu pemidanaan tidak hanya di tujukan menciptakan efek jera

⁶*Ibid.* hal. 23

⁷Edrianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Reflika aditama, 2014, hal. 140

bagi pelaku tindak pidana melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan⁸.

B. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Pidana Penjara

1. Efektivitas Pidana Penjara Dari Aspek Perlindungan Masyarakat

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian / kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat) sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum. Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁹

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan kehakiman berbunyi, pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum butir 3a

⁸Roni Wiyanto, *Op.cit*, hal. 110

⁹ Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 177.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.¹⁰

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat di tekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

2. Efektivitas Pidana Penjara Dari Aspek Perbaikan Si Pelaku

pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (deterent aspect) dan aspek perbaikan (reformative aspect). Aspek pertama (deterent aspect), biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Bahwa

¹⁰ Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 3.

efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali untuk dan yang tidak dipidana kembali.¹¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Pemberian Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹² Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. pada Pasal 15 KUHP yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur,

¹¹*Ibid.* hal. 82-83

¹²*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.* Permen No. 3 Tahun 2018, Pasal 1 Ayt 6.

yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹³

2. Tujuan Pembebasan Bersyarat

Istilah “pidana” itu sinonim dengan istilah “penghukuman” yakni pemberian atau penjatuhan hukuman dari hakim (*sentence* atau *veroordeling*).¹⁴ Dalam Pasal 10 KUHP dinyatakan bahwa jenis jenis pidana ada dua macam yakni *pidana pokok* dan *pidana tambahan*. Pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan hakim.

Kata “*Recht*” yang artinya “hukum” arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.¹⁵

Pelaksanaan penjara di Indonesia diatur dalam Undang-undang perasyarakatan yang menyatakan sistem perasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan perasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak

¹³ Lamintang, 2011 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.

¹⁴ Adi Sujatno, Didin Sudirman, *Perasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, , hlm. 87.

¹⁵ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Semarang, hal. 1.

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁶ Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.¹⁷

Tujuan pemidanaan di penjara hingga pembebasan bersyarat boleh dikatakan berhasil menjadikan pelaku jera dengan perbuatannya, permasyarakatan diartikan sebagai suatu sistem yang merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan permasyarakatan:¹⁸

- a. Menyadari kesalahannya
- b. Memperbaiki diri
- c. Tidak mengulangi tindakannya
- d. Mencintai lingkungan/masyarakat
- e. Siap untuk turut berperan dalam pembangunan bangsa
- f. Siap untuk hidup secara wajar sebagai warga negara baik dan bertanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah. Disadari bahwa merubah perilaku negatif seseorang (yang telah melakukan pelanggaran hukum) kearah perilaku yang positif harus dengan langkah yang pasti (meski terasa lambat) tetapi setahap demi setahap.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Narapidana

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

¹⁸ Simanjuntak, *Politik Dan Praktek Pemasyarakatan*, Jakarta, Depatemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pengembangan Sdm Hukum Dan Ham, 2009, hal. 26-27.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidanayang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LembagaPemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan bertahap tujuannya agar narapidana menjadi manusia yang baik. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁹ Pembinaan dari masa sejak masuk sampai 1/3 masa pidana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hendaknya narapidana pada saat datang di lapas dikenali dan diketahui lebih dahulu latar belakang dan apa kekurangannya dan kelebihanannya. Juga sikap dan keadaan masyarakat dari mana narapidana berasal.²⁰

¹⁹ Andi Sofyan, Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal. 53.

²⁰ *Ibid*, hal. 29-30.

2. Sistem Pembinaan Pemasarakatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan tercantum pada Pasal 1 ayat (1), Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasarakatan menyiapkan warga binaan pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal 3 UU No. 12/1995). yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan Pemasarakatan dengan masyarakat. Sistem Pembinaan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan

- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut adalah :

“Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga member bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

“Persamaan Perlakuan dan Pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

“Pendidikan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

“PENGHORMATAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas (warga binaan Pemasyarakatan) tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi).

“Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada Lapas, tetapi harus tetap ditetapkan dan

dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan²¹.

3. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 Undang –Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan: Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

²¹Dwidjaya Priyatno, *Op.cit*, hal.106-107

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.²²

Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan ('petugas pemasyarakatan' adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan)²³. Warga binaan pemasyarakatan adalah bahwa ia berubah dari kondisi negatif menjadi positif dari hubungan yang semula tidak harmonis dengan masyarakat menjadi harmonis yang akan disimpulkan dalam bentuk seorang warga binaan pemasyarakatan mencapai kondisi manusia seutuhnya²⁴.

²²Chairul Huda, 2015, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Prenada Media Group, Jakarta, hal. 65.

²³*Ibid*, hal. 109

²⁴Simanjuntak, *Op.cit*, hal. 47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengembang. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Pura dan Apa saja yang menjadi hambatan yang dialami narapidana dan petugas dalam pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari penelitian berdasarkan realita.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif yuridis penegakan hukum terhadap pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan sebagai upaya pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura dan mengetahui proses hambatan yang dialami

narapidana dan petugas dalam Pemberian proses Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung jenis penelitian yuridis empiris ini maka menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum, yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pemberian Pembebasan bersyarat terhadap warga binaan sebagai upaya pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura.²⁵

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura khususnya tentang pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap warga binaan sebagai upaya pembinaan narapidana dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap petugas rumah tahanan di wilayah hukum Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Pura.

25

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 181

- a. Bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang erat kaitanya atau mengikat, yakni:Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. 3 Tahun 2018.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan sebagai upaya pembinaan narapidana sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap petugas rumah tahanan. Wawancara yang dilakukan mengenai tentang proses pemberian pembebasan bersyarat, mengetahui apa yang menjadi hambatan yang dialami narapidana dan petugas dalam Pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga 26 sebagai upaya pembinaan narapidana.

F. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dari dengan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan digunakan dalam bentuk primer maupun dalam bentuk data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan menggambarkan proses pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura khususnya mengetahui apa yang menjadi hambatan yang dialami

narapidana dan petugas dalam Pemberian proses pembinaan pembebasan bersyarat narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Pura.